



BUPATI WAKATOBI

PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : 4 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA IKATAN DINAS FAKULTAS KEDOKTERAN

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan salah satu Program Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Pelayanan Kesehatan, khususnya Tenaga Dokter, maka diperlukan Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa Ikatan Dinas Fakultas Kedokteran;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan dan Pembahasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI WAKATOBI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA IKATAN DINAS FAKULTAS KEDOKTERAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Bantuan Pendidikan adalah Bantuan Pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa Kedokteran.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi.
7. Masyarakat adalah Masyarakat Kabupaten Wakatobi

f

BAB II TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 2

Bantuan Pendidikan diberikan kepada Mahasiswa yang masih menempuh Pendidikan di Fakultas Kedokteran Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi oleh Pemerintah yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 3

Setiap Mahasiswa wajib mengajukan permohonan proposal Bantuan Pendidikan kepada Bupati.

Pasal 4

- (1) Mahasiswa penerima Bantuan Pendidikan wajib menandatangani nota kesepakatan bersama Pemerintah Daerah yang sudah didaftarkan oleh Notaris.
- (2) Bantuan Pendidikan terhitung mulai sejak ditandatanganinya perjanjian kesepakatan.

Pasal 5

Mahasiswa penerima Bantuan Pendidikan bersedia melakukan tugas pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang penempatannya ditentukan oleh Bupati.

Pasal 6

Setelah menyelesaikan perkuliahannya, Mahasiswa penerima bantuan wajib mengabdikan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Pemberian Bantuan Dana Pendidikan diberikan kepada Mahasiswa setiap tahun yang besarnya sesuai Kemampuan Keuangan Daerah.

BAB III PENGAWASAN/ PENGENDALIAN

Pasal 8

Mahasiswa penerima Bantuan Pendidikan Wajib memberikan laporan mengenai perkembangan studinya secara berkala kepada Bupati.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul akibat Pelaksanaan Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

4

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Asisten Administrasi Umum	
2	Ka. BKD dan Diklat	
3	Kadis. PPKAD	
4	Kabag. Hukum & Peradilan	
5		

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 1-4-2010

 **BUPATI WAKATOBI,**



HUGUA

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI



HARDIN LAOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2010 NOMOR :